



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 721/ PID.B / 2014/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GITO LAKSMANA

Tempat lahir : Cirebon

Umur / Tgl.lahir : 33 tahun / 31 Juli 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Nyimas Gandasari No.69 Rt.03/07 Kelurahan Pekalangan
Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon

A g a m a : Khatolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2014,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 02 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Penuntut Umum 19 Januari 2015 yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa GITO LAKSMANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GITO LAKSMANA pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara potong masa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B - 9830 – TYW warna putih th. 2014 STNK an. PT GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl. Berlin No.35 Rt.01/11 Bidara Cina Jakarta Timur
 - 1 (satu) buah STNK No. Pol B-9769 FHI warna putih tahun 2014
 - 1 (satu) buah plat No. Pol B-9769- FHI

Dikembalikan kepada PT EJA (Erni Juta Agung)

 - 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar cek No.000474 dari Bank UOB sebesar Rp.210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah) ‘

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah)

Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Tedakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GITO LAKSMANA secara bersama-sama dengan terdakwa BAHARI JAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar Jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat bertempat di Belakang parkir Rumah Makan Padang di Losarang Indramayu Jawa Barat, oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong , maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat pengadilan kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untu menarik keuntungan, menjual , menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----- Berawal ketika Terdakwa GITO LAKSMANA sedang berada di Bandung menerima telepon dari Sdr Yanto (belum tertangkap) bahwa yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk penjualan 1(satu) unit mobil kendaraan roda sepuluh type Dump Truck merek Hino warna putih nomor Pol.B-9830 TYW tahun 2014 milik PT EJA (ERNI JUNTA AGUNG) dengan alasan bahwa usahanya akan bangkrut dan akan menjual kendaraan dump truck tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Sdr Boy (belum tertangkap) untuk mengecek kebenaran dan keabsahan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian Sdr Boy memberitahukan kepada terdakwa bahwa kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan fotocopy BPKB nya, selanjutnya Sdr Yanto (belum tertangkap) menghargakan sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dilengkapi dengan surat-surat yang syah STNK dan BPKB nya, setelah itu antara terdakwa dan Sdr Yanto (belum tertangkap) bersepakat dan kendaraan Drump truck dihargai oleh Sdr Yanto (belum tertangkap) sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) setelah beberapa hari kemudian terdakwa sanggup membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pid/2015/1000 tersebut dengan harga Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr Yanto (belum tertangkap) sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui ATM pada hari Sabtu tanggal 19 September 2014 sekitar jam 13.00 WIB di Bank BCA Cabang Asia Afrika Bandung dari rekening terdakwa ke rekening Bank BCA Sdr Yanto (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian transfer lagi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Sdr Yanto (belum tertangkap) dan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA, selanjutnya untuk pembayaran kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 11.00 WIB transfer melalui ATM di Bank BCA Cabang Asia Afrika Bandung dari rekening terdakwa melalui Sdr Yanto (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa transfer lagi sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk transfer ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 21 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa I transfer lagi melalui ATM di Bank BCA cabang Cirebon dari rekening terdakwa ke rekening Bank BCA milik Sdr Yanto (belum tertangkap) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa transfer lagi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk kekurangan pembayarannya akan dilunasi apabila Sdr Yanto (belum tertangkap) bisa membawa BPKB asli untuk kendaraan tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menelpon dan menyuruh saksi BAHARI JAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mempergunakan handphone Blackberry milik terdakwa untuk menjemput Damp truck warna putih di daerah Indra mayu di Cirebon yaitu di rumah makan padang di Losarang (Indramayu) kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk isi bensin dan untuk menjemput Sdr Yanto (belum tertangkap) yang membawa kendaraan Damp Truc, setelah saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai di daerah Cirebon kemudian saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemukan kendaraan Damp truck tersebut selanjutnya saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung berangkat kebelakang parkir rumah makan padang dan pada saat itu saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr Saeun (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr Yanto (belum tertangkap) dan Sdr Masdul (belum tertangkap), setelah saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemukan kendaraan Dump truc tersebut kemudian saksi Bahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara terpisah) menelpon terdakwa Gito Laksmana dengan berkata ? PAK...INI MOBIL DUMP TRUCKNYA SUDAH ADA, WARNA PUTIH dan dijawab oleh terdakwa I Gito Laksmana ? YA SUDAH DIKAWAL?, atas perintah dari terdakwa Gito Laksmana tersebut, kemudian saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengendarai pic up milik terdakwa Gito Laksmana untuk mengawal kendaraan dump truck yang disopiri oleh Sdr Yanto (belum tertangkap) untuk tujuan ke gudang milik terdakwa di daerah Cirebon , beberapa jam kemudian setelah mobil Drum truck sampai kedalam gudang milik terdakwa Gito Lasmana, selanjutnya saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil uang pengawalan kendaraan damp truck ke daerah Cirebon , selanjutnya kendaraan Drum truck tersebut langsung disimpan didalam gudang selama 2 minggu , beberapa hari kemudian kendaraan drump truck langsung dijual oleh terdakwa ke daerah Surabaya dan bagian tugas saksi Bahari Jafar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa kendaraan dari dalam gudang atas perintah terdakwa Gito Laksmana yang kesemuanya dibawa ke Surabaya untuk dijual dan saksi Bahari Jafar (penuntutan terpisah) selalu mendapat komisi dari terdakwa Gito Laksmana.

- Akibat dari perbuatan terdakwa GITO LAKSMANA pihak PT EJA (ERNI JUTA AGUNG) mengalami kerugian sebesar Rp.865.000.000 (delapan ratus enam puluh lima juta rupiah)) atau sekurang-lkurangnya ditafsir lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut

Saksi 1 NURDIN SITORUS

- Bahwa saksi adalah karyawan PT EJA (Erni Juta Agung);
- Bahwa saksi bekerja sudah 12 tahun dan sekarang di tempatkan sebagai pengawas angkutan Armada dan di tempat saksi bekerja terdapat 70 unit angkutan armada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 September 2014 sekira Jam 24.00 Wib,

bertempat di depan Pasar Penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari sdr. Ridwan bahwa salah satu armada ada yang hilang yaitu kendaraan roda sepuluh jenis kendaraan khusus merk Hino Tahun 2014, warna putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B- 9830 –TYW ;
- Bahwa kemudian saksi lapor ke Polsek setelah itu saksi ikut mencari juga akhirnya setelah satu bulan lebih mobil truk tersebut ditemukan oleh polisi ;
- Bahwa mobil truk tersebut baru dibeli dari dealer sekitar tiga bulan yang lalu seharga Rp.850.000.000; (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa baru kali ini perusahaan kehilangan mobil tersebut biasanya dalam sehari mobil pasti kembali sekitar jam 3 sore setelah selesai di cuci ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun menurut informasi dari kantor setelah menerima laporan melalui telepon dari sopir yang bernama Hari Sugianto memberitahukan bahwa saksi Saeun mengajak minum-minuman keras terhadap korban dan setelah mabuk korban di turunkan di daerah Sukandi (warung remang-remang) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Saksi 2 HARI SUGIANTO

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 sekira Jam 24.00 Wib, bertempat di depan Pasar Penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pertigaan sebelum pasar Jonggol dengan cara pada saat kendaraan sedang berjalan melambat karena padat merayap tiba-tiba pintu sebelah kiri kendaraan yang sedang saksi kemudiakan diketuk dan pada saat itu di buka ada seseorang laki-laki mengaku bernama Yusuf hendak menumpang kendaraan saksi ikut ke galian tanah di daerah Cariu ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara mengatakan ingin menemui pengurus PT EJA bernama sdr. Kampron atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan dahulu pernah bekerja di PT. EJA sebagai sopir N0.81 yang sekarang dibawa oleh sopir bernama Anang ;

- Bahwa saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara ikut dengan saksi hanya sehari saja yaitu dari hari Kamis tanggal 17 September 2014 sekira Jam 10.00 Wib, ikut dengan saksi ke galian tanah di daerah Cariu kemudian ikut dengan saksi ke pembuangan tanah di daerah Babelan – Bekasi ;
- Bahwa benar saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara melakukan pencurian dengan cara memberikan minuman ginseng, setelah diminum mata saksi seperti berkunang-kunang dan kemudian tertidur lelap tidak sadarkan diri ;
- Bahwa setelah saksi sadarkan diri pada pagi hari, dan pada saat saksi sadar saksi tidur di bangku panjang di depan warung yang sudah tutup di pinggir jalan di daerah Subang namun saksi merasa tubuhnya ada yang melempar ke bangku panjang tersebut akan tetapi saksi tidak ingat apa-apa
- Bahwa kemudian saksi memberitahu ke pengawas yang bernama Ridwan bahwa turk yang dikemudikannya telah dicuri orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Saksi 3 : SUNARTO

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 sekira Jam 24.00 Wib, bertempat di depan Pasar Penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi hanya menerima informasi dari orang kantor ;
- Bahwa saksi pada saat itu menelpon saksi Hari Sugianto dengan maksud hendak ikut pulang naik kendaraan sdr. Heri dan pada saat itu saksi Hari mengaku berada diposisi didaerah stasiun kereta api Bekasi hendak menuju Cileungsi namun pada saat saksi naik kendaraan tersebut saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal ;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi Hari berada dibelakang sopir sementara saksi ditengah dan 1 orang laki-laki yang tidak saksi kenal juga duduk di dekat pintu samping sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Saksi 4 SAEUN Als. GUSTI Als. YUSUF Als. BARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samudra, 19 September 2014 sekitar jam 24.00

wib, bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Ds.Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Terjadi pencurian yang dilakukan Oleh saksi;

- Bahwa barang yang curi berupa : 1 (satu) unit kendaraan Roda Sepuluh jenis Kendaraan Khusus merek Hino th 2014, Warna Putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B - 9830-TYW;
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tsb adalah Saksi Kayat Bin Trimo, saksi Rasono Bin Samsuri (alm) alias Rizal, Sdr BAGUS, dan saksi Dulmanan;
- Bahwa pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan saksi dan di dalam kontrakan saksi sudah berada saksi Dulmanan, sdr. Bagus, saksi kayat dan saksi Rasono bin samsuri (alm) alias Rizal namun yang mempunyai ide paertama kali untuk pencurian adalah saksi ;
- Bahwa target awalnya yang ingin dicuri adalah ada dua dumpt truck satu warna hijau dan yang satu warna putih namun kalau warna hijau saksi Dulmanan melarang dan meminta kendaraan yang hendak dicuri adalah warna putih ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Hari Sugianto dipertigaan sebelum Pasar Jonggol, dan saksi menumpang kendaraan yang di kemudikan oleh saksi Hari Sugianto, dengan alasan hendak menemui pengurus PT. EJA bernama Sdr KAMPRON atau Sdr PANGARIBUAN digalian di daerah Cariu, dan pada saat itu saksi Hari Sugianto sedang membawa kendaraan Damp Truck dengan No. Pintu 139;
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan cara terdakwa membawakan 2 (dua) plastik minuman yang katanya minuman Gingseng, yang di beri oleh saksi Dulmanan kemudian dituangkan ke gelas kemasan bekas air aqua dan diserahkan kepada saksi Hari Sugianto pada saat saksi minum 4 kali namun sedikit-sedikit dan tidak habis 1 plastik, sementara saksi minum juga namun di plastik yang satunya lagi dengan dituangkan ke bekas gelas kemasan air aqua, setelah diminum mata saksi Hari Sugianto seperti berkunang-kunang dan saksi kemudian disuruh mengemudikan truk tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Dulmanan, Sdr BAGUS dan saksi Kayat

mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri.

- Bahwa kemudian sopir dump Truk (Hari Sugianto) ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke sebuah rumah makan di daerah indramayu dan selanjutnya menuju ke daerah cirebon
- Bahwa setelah sampai di Cirebon mobil tersebut masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa menunggu kemudian datang sdr. Bagus dan memberikan uang sebesar Rp.65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa berikan ke terdakwa Dulmanan sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dikembalikan oleh Terdakwa ke sdr. Bagus katanya Terdakwa akan diberikan mobil SS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Saksi 5 DUL MANAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekitar jam 24.00 wib, bertempat di Depan pasar penampungan Cileungsi Ds.Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Terjadi pencurian yang dilakukan oleh saksi dan teman saksi;
- Bahwa barang yang curi berupa : 1 (satu) unit kendaraan Roda Sepuluh jenis Kendaraan Khusus merek Hino th 2014, Warna Putih Type FM8JNKD – MGJ (FM260JD) No. Pol. B - 9830-TYW;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tersebut adalah saksi Rasono bin samsuri (Alm) alias Rizal, saksi Kayat Sdr BAGUS, dan saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara ;
- Bahwa awalnya saksi Rasono alias Rizal dan saksi Kayat disuruh saksi untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi Rasono bin samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat membawa Sdr Bagus dan saksi dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi dan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi Kayat.
- Bahwa mobil Xenia yang dikemudikan oleh saksi Kayat dan teman-teman saksi menemui saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pinggir jalan di daerah Jonggol. Kemudian menuju ke rumah kontrakan saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan di dalam kontrakan tersebut sudah berada saksi, sdr. Bagus, saksi Rasono bin samsuri (alm) alias Rizal dan saksi Kayat namun yang mempunyai ide pertama kali untuk pencurian adalah saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;

- Bahwa target awalnya yang ingin dicuri adalah ada dua dump truck satu warna hijau dan yang satu warna putih namun kalau warna hijau saksi melarang dan meminta kendaraan yang hendak dicuri adalah warna putih ;
- Bahwa awalnya saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara bertemu dengan saksi Hari Sugianto dipertigaan sebelum Pasar Jonggol, dan saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara menumpang kendaraan yang di kemudikan oleh saksi Hari Sugianto, dengan alasan hendak menemui pengurus PT. EJA bernama Sdr KAMPRON atau Sdr PANGARIBUAN digalian di daerah Cariu, dan pada saat itu saksi Hari Sugianto sedang membawa kendaraan Damp Truck dengan No. Pintu 139.
- Bahwa benar cara saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan cara saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara membawakan 2 (dua) plastik minuman yang katanya minuman Gingseng, yang di beri oleh saksi dari sdr. Yanto kemudian dituangkan ke gelas kemasan bekas air aqua dan diserahkan kepada saksi Hari Sugianto pada saat saksi minum 4 kali namun sedikit-sedikit dan tidak habis 1 plastik, sementara saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara minum juga namun di plastik yang satunya lagi dengan dituangkan ke bekas gelas kemasan air aqua, setelah diminum mata saksi Hari Sugianto seperti berkunang-kunang dan saksi saeun kemudian disuruh mengemudikan truk tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan, Sdr Bagus dan saksi Kayat mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke sebuah rumah makan di daerah indramayu dan selanjutnya menuju ke daerah cirebon
- Bahwa setelah sampai di Cirebon mobil tersebut masuk kedalam gudang kemudian saksi menunggu kemudian saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara memberikan saksi uang sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 6 RASNO Bin SAMSURI (alm) Als. RIZAL

- Bahwa saksi membantu melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tsb adalah saksi saksi, Sdr BAGUS, saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan saksi Dulmanan .
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan yang di tempati oleh saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Sdr BAGUS, sedangkan saksi dan saksi KAYAT hanya mendengarkan saja ;
- Bahwa teman-teman saksi yang lain hanya mendampingi saja pencurian tersebut dengan cara mengikuti mobil Dump Truck hasil curian dengan menggunakan mobil Xenia Warna Hitam plat nomor lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sopir Dump Truck tersebut dalam keadaan pingsan setelah meminum-minuman keras yang telah diberikan oleh saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara kemudian sopir tersebut dibuang di daerah Subang, akan tetapi saksi tidak tahu Sopir tersebut dikasih minum apa sehingga sampai pingsan ;
- Bahwa benar teman-teman saksi disuruh saksi Dulmanan untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi bersama saksi KAYAT membawa Sdr BAGUS dan saksi Dulmanan dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi sedangkan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi Kayat.
- Bahwa saksi mengenal saksi Dulmanan ketika saksi bertemu di Kendal dan dikenalkan oleh saksi Kayat sewaktu berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi mengenal Sdr BAGUS ketika saya bertemu di Kendal dan dikenalkan oleh saksi Dulmanan sewaktu mau berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi kemudian dengan mobil Xenia menemui saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara di pinggir jalan di daerah Jonggol, Kemudian menuju ke rumah kontrakan yang di tinggali saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Dulmanan, teman-teman saksi mengikuti mobil Dump truck Warna Putih yang akan dicuri. kemudian saksi disuruh naik keatas mobil Dump Truck oleh saksi dulmanan di sebelum pintu masuk Tol Cikarang Barat,

- Bahwa kemudian saksi membantu mengangkat badan sopir Dump Truck yang pingsan dari atas mobil Dump Truck dan ditaruh diatas kursi panjang di depan warung kopi di pinggir jalan di daerah Subang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud tujuannya ketika saksi Dulmanan menyuruh saksi dan saksi Kayat untuk menyewa mobil, akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa saksi diajak oleh terdakwa Dulmanan untuk mencuri mobil Dump Truck setelah sopir Dump Truck yang pingsan dibuang di daerah Subang dan selanjutnya mobil Xenia mengikuti mobil Dump Truck hasil curian menuju ke gudang di daerah Cirebon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;

Saksi 7 KAYAT Bin TARMO

- Bahwa saksi membantu melakukan pencurian mobil Dump Truck Warna Putih dan yang ikut membantu pencurian tsb adalah saksi, saksi Rasono bin samsuri (alm) alias Rizal, Sdr Bagus, saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan saksi Dulmanan .
- Bahwa benar pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan yang di tempati oleh saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara dan Sdr Bagus, sedangkan saksi dan saksi Rasono alias Rizal hanya mendengarkan saja. ;
- Bahwa teman-teman saksi yang lain hanya mendampingi saja pencurian tersebut dengan cara mengikuti mobil Dump Truck hasil curian dengan menggunakan mobil Xenia Warna Hitam plat nomor lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sopir Dump Truck tersebut dalam keadaan pingsan setelah meminum-minuman keras yang telah diberikan oleh saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara kemudian sopir tersebut dibuang di daerah Subang, akan tetapi saksi tidak tahu Sopir tersebut dikasih minum apa sehingga sampai pingsan ;
- Bahwa kendaraan truk tersebut selanjutnya dibawa ke daerah cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keterangan saksi disuruh saksi Dulmanan untuk menyewa mobil Xenia Warna Hitam di rental mobil daerah Batang. Kemudian saksi bersama saksi Rasono bin samsuri (Alm) alias Rizal membawa Sdr Bagus dan saksi Dulmanan dari Kendal Jawa Tengah ke Cileungsi sedangkan yang mengemudikan mobil Xenia adalah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Saksi 8 BAHARI FAJAR

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 19 September 2014 sekitar jam 24.00 WIB terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck berwarna putih tahun 2014 No Pol B-9830 TYW saksi disuruh oleh terdakwa Gito Laksmna untuk menjemput dump truk warna putih di daerah Indramayu.
- Bahwa pada saat itu terdakwa Gito Laksmna berkata “ Jemput Dump Truk dibelakang rumah makan padang di Losarang Indramayu ;
- Bahwa saksi menjemput kendaraan dump ktruk tersebut dengan mempergunakan kendaraan Pick up milik terdakwa Gito Laksmna;
- Bahwa pada saat saksi melihat 3 orang laki-laki yang tidak dikenal namun sekarang saksi tahu namanya setelah saksi ditangkap yaitu saksi Saeun, Yanto (DPO) dan saksi Dulmanan dan yang satunya lagi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa setelah saksi menemukan kendaraan tersebut selanjutnya saksi langsung laporan melalui telpon ke terdakwa Gito Laksmna yang mana pada saat itu saksi berkata “ Pak..ini mobil dump truk nya sudah ada warna putih dan dijawab oleh terdakwa “Ya sudah dikawal”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan dump truk warna putih tersebut saksi mengetahui saksi Dulmanan naik mobil Xenia warna hitam semntara Yanto (DPO) naik Avanza dan saksi mengikuti dengan menggunkan kendaraan pick up ;
- Bahwa setelah kendaraan dump truk sampai di gudang milik terdakwa Gito Laksmnaselanjutnya mobil masuk kedalam gudang sementara 3 orang tadi didalam gudang semua dengan kendarannya dan saksi masuk kedalam gudang juga kemudian saksi menelpon terdakwa Gito laksmna untuk memberitahukan bahwa mobil sudah sampai dalam gudang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses selesai saksi diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa Gito Laksmna dan uang itu adalah uang hasil pengawalan kendaraan dump truck.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2014 sekitar Jam 12.00 Wib, Terdakwa sedang berada di Bandung menerima telepon dari Sdr Yanto yang menawarkan sebuah Truk dengan alasan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yanto sepakat jika harga jual beli mobil Truk tersebut adalah sebesar Rp.400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Yanto sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui ATM;
- Bahwa disepakati pembayaran sisanya akan diserahkan setelah Terdakwa menerima surat-surat kendaraan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Bahari Jafar untuk menjemput Dump truck warna putih di daerah Indramayu yaitu di rumah makan padang di Losarang (Indramayu);
- Bahwa setelah saksi Bahari Jafar menemukan kendaraan Dump truk tersebut kemudian saksi Bahari Jafar menelpon terdakwa dengan berkata “ Pak...ini mobil dump truknya sudah ada, warna putih dan dijawab oleh terdakwa I Gito Laksmna “ ya sudah dikawal”, atas perintah dari terdakwa tersebut, kemudian saksi Bahari Jafar mengendarai pick up milik terdakwa Gito Laksmna untuk mengawal kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh Sdr Yanto, tujuan ke gudang milik terdakwa di daerah Cirebon;
- Bahwa beberapa jam kemudian setelah mobil Dump truck sampai kedalam gudang milik terdakwa selanjutnya saksi Bahari Jafar diberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil uang pengawalan kendaraan damp truck ke daerah Cirebon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr Yanto dan Terdakwa meminta surat-surat truk tersebut dan Yanto menyerahkan STNK, buku KIR dan fotokopi BPKB;
- Bahwa Yanto mengatakan akan menyerahkan BPKB minggu depan akan tetapi ternyata Yanto tidak menyerahkan BPKB tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bahwa Terdakwa kemudian menyuruh ridwan untuk menjual mobil tersebut dan didapat pembeli yang berminat didaerah surabaya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B - 9830 – TYW warna putih th. 2014 dan STNK an. PT GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl. Berlin No.35 Rt.01/11 Bidara Cina Jakarta Timur
- 1 (satu) buah STNK No. Pol B-9769 FHI warna putih tahun 2014
- 1 (satu) buah plat No. Pol B-9769- FHI
- 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
- 1 (satu) buah buku kir nomor H.326202
- 1 (satu) lembar cek No.000474 dari Bank UOB sebesar Rp.210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah);
- 1(Satu) buah HP merk Blackberry warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta di dukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 september 2014 sekitar pukul 24.00 wib di depan pasar penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara, saksi Dulmanan, saksi Rasono bin Samsuri (alm) alias Rizal, saksi Kayat dan sdr Bagus telah mengambil sebuah Truk Hino warna putih dengan nomor Polisi B 9830 TYW milik PT EJA (Erni Juta Agung);
- Bahwa cara saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara, saksi Dulmanan, saksi Rasono bin samsuri (alm) alias Rizal, saksi Kayat dan sdr Bagus telah mengambil Truk tersebut dengan cara memberikan minuman yang telah dicampur dengan obat bius kepada saksi Hari sugianto selaku supirTruk Hino warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik PT EJA (Erni Juta Agung) sehingga

mengakibatkan saksi Hari Sugianto menjadi tidak sadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi Hari sugianto diletakkan didaerah Subang dan Truk tersebut dibawa ke sebuah rumah makan didarah losarang Indramayu;
- Menimbang bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 september 2014 sekitar pukul 12.00 wib, sdr Yanto menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Yanto;
- Bawah terdakwa kemudian menyuruh saksi Bahari Jafar untuk menjemput Truk Tersebut di Indramayu;
- Bahwa saksi Bahari Jafar kemudian menjemput kendaraan Truk tersebut dengan mempergunakan kendaraan Pick up milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Bahari Jafar menemukan kendaraan tersebut selanjutnya saksi Bahari Jafar kemudian mengarahkan kendaraan tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa di Cirebon;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi Bahari Jafar diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr terdakwa Gito Laksmana dan uang itu adalah uang hasil pengawalan kendaraan Truk tersebut;
- Bahwa seselanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr Yanto dan Terdakwa meminta surat-surat truk tersebut dan Yanto menyerahkan STNK, buku KIR dan fotokopi BPKB;
- Bahwa Yanto mengatakan akan menyerahkan BPKB minggu depan akan tetapi ternyata Yanto tidak menyerahkan BPKB tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menjual truk tersebut ke Surabaya;

Menimbang bahwa, untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- 3 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Gito Laksmana telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Gito Laksmana yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 20 september 2014 sekitar pukul 12.00 wib, Yanto menawarkan mobil Truk kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah);

Bahwa pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Yanto melalui transfer;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Bahari Jafar untuk menjemput Truk Tersebut di Indramayu dan saksi Bahari Jafar kemudian menjemput kendaraan Truk tersebut dengan mempergunakan kendaraan Pick up milik terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Bahari Jafar menemukan kendaraan tersebut selanjutnya saksi Bahari Jafar kemudian mengarahkan kendaraan tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa di Cirebon dan setelah pekerjaan selesai saksi Bahari Jafar diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa sebagai upah mengawal kendaraan Truk tersebut;

Menimbang bahwa seselanjutnya Terdakwa bertemu dengan Yanto dan Terdakwa meminta surat-surat truk tersebut dan Yanto menyerahkan STNK, buku KIR dan fotokopi BPKB dan Yanto mengatakan akan menyerahkan BPKB minggu depan akan tetapi ternyata Yanto tidak menyerahkan BPKB tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan jika

Terdakwa telah membeli satu buah truk Hino berwarna putih dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 “yang diketahuinya atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada saat mensepakati harga truk yang ditawarkan oleh Yanto, terdakwa belum melihat kondisi fisik dan surat-surat dari kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa walau belum melihat kondisi fisik dan surat-surat akan tetapi Terdakwa telah memberikan sebagian uang pembayaran kepada Yanto dengan cara mentransfer melalui ATM secara bertahap;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah menerima fisik kendaraan Truk tersebut ternyata BPKB (Bukti pemilik kendaraan bermotor) tidak diserahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa seharusnya atau sepatutnya menduga jika mobil Truk tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Truk tersebut adalah Truk milik PT EJA (Erni Juta Agung) yang diambil oleh saksi Saeun alias Gusti alias Yusuf alias Bara, saksi Dulmanan, saksi Rasono bin samsuri (Alm) alias Rizal, saksi Kayat dan sdr Bagus pada hari jumat tanggal 19 september 2014 sekitar pukul 24.00 wib di depan pasar penampungan Cileungsi Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah menjunctokan Pasal 480 ayat 1 KUHP dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Bahari Jafar sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan adanya peran saksi Bahari Jafar terkait dengan perbuatan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pendapat **PAF Lamintang** yang bersesuaian dengan Pendapat **Prof Simons dan Prof Langemeijer** yang menyatakan *adanya suatu kesadaran diantara para peserta dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang penting atau tidak berlebihan kiranya apabila faktor kesadaran melakukan kerja sama itu sebagai faktor yang menentukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di situ terdapat suatu medeplegen atau suatu keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada saat itu Terdakwa menyetujui harga Truk yang ditawarkan oleh Yanto selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi Bahari Jafar untuk menjemput Truk Tersebut di Indramayu dan saksi Bahari Jafar kemudian menjemput kendaraan Truk tersebut dengan mempergunakan kendaraan Pick up milik terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Bahari Jafar menemukan kendaraan tersebut selanjutnya saksi Bahari Jafar kemudian mengarahkan kendaraan tersebut dibawa ke gudang milik Terdakwa di Cirebon dan setelah pekerjaan selesai saksi Bahari Jafar diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa sebagai upah mengawal kendaraan Truk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terdapat kerja sama diantara Terdakwa dengan saksi Bahari Jafar yang dilakukan secara sadar dengan demikian unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dapat diterapkan dan terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti atas diri terdakwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa, oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B - 9830 – TYW warna putih th. 2014 dan STNK an. PT GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl. Berlin No.35 Rt.01/11 Bidara Cina Jakarta Timur
- 1 (satu) buah STNK No. Pol B-9769 FHI warna putih tahun 2014
- 1 (satu) buah plat No. Pol B-9769- FHI
- 1 (satu) buah HP Merk Politron warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
- 1 (satu) buah buku kir nomor H.326202
- 1 (satu) lembar cek No.000474 dari Bank UOB sebesar Rp.210.000.000; (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah);
- 1(Satu) buah HP merk Blackberry warna putih;

Akan dipergunakan dalam perkara Bahari Jafar;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa juga telah menderita kerugian yang cukup besar ;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Gito Laksmna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penadahan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gito Laksmna dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump Truck merk HINO No. Pol B - 9830 – TYW warna putih th. 2014 dan STNK an. PT GODANG TUA JAYA yang beralamat di Jl. Berlin No.35 Rt.01/11 Bidara Cina Jakarta Timur
 - 1 (satu) buah STNK No. Pol B-9769 FHI warna putih tahun 2014
 - 1 (satu) buah plat No. Pol B-9769- FHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Politron warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia E72 warna coklat silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) buah Rotator warna kuning ;
 - 1 (satu) buah buku kir nomor H.326202
 - 1 (satu) lembar cek No.000474 dari Bank UOB sebesar Rp.210.000.000;
(dua ratus sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip transfer dari Bank mandiri ke Bank BRI An. Dulmanan
Bin Tas sebesar Rp.1000.000; (satu juta rupiah);
 - 1(Satu) buah HP merk Blackberry warna putih;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Bahari Jafar
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 oleh kami JONI.SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, ST IKO SUDJATMIKO, SH dan EKO JULIANTO , SH.,MM.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 oleh kami JONI, SH.,MH selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.IP.,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh FARIDA A, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Ketua Majelis

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH

JONI.SH.MH

ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUKIRNO.SIP.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)